



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 113/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU
BARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 29 NOVEMBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 113/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara [Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 127] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hazil Ma'ruf

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 29 November 2012, Pukul 13.10 – 13.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Ahmad Fadlil Sumadi | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Hazil Ma'ruf

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Iwan Prahara Nasution

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Persidangan untuk Perkara Nomor 113/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum bicara lebih jauh. Siapa saja yang hadir bersama-sama dengan Saudara?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Saya Iwan Prahara, Kuasa dari Pemohon.

3. PEMOHON: HAZIL MA'RUF

Saya selaku Pemohon atas nama Hazil Ma'ruf, H.M.S. Terima kasih, Yang Mulia.

4. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Berarti ini yang datang ini Kuasa Pemohon dengan Prinsipalnya, begitu, ya?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION

Betul, Majelis.

6. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Perlu saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa sidang kali ini acaranya adalah pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini akan dimulai dengan permintaan Hakim kepada Saudara untuk menguraikan dalam pokok-pokoknya saja, highlight-nya saja. Yang nanti berdasarkan apa yang Saudara tulis dan Saudara uraikan itu, Hakim akan memberikan nasihat-nasihat. Ini yang menjadi perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dengan acara di peradilan yang lain.

Oleh karena itu, akan dimulai dengan menyilakan Saudara untuk menguraikan secara singkat dan padat, poin-poin yang Saudara ajukan. Dari ... apa namanya ... dimulai saja dari legal ... kewenangan Mahkamah. Ini pengujian undang-undang, kan?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION

Betul.

8. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION

He em.

10. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau pengujian undang-undang, lewati saja. Legal standing dan pokok permohonannya. Ndak usah dibaca, tapi sampaikan secara oral saja. Silakan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon mencoba untuk menguji Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon selama ini adalah memiliki pekerjaan di bidang pertambangan, di Bangka Belitung. Di Bangka, tepatnya. Selama ini sistem atau pola kerja yang dilakukan Pemohon adalah menambang di lokasi-lokasi PT Timah yang izin usaha pertambangannya di miliki oleh PT Timah dengan pola kemitraan. Di mana PT Timah sebagai pemilik IUP mempersilakan kepada Pemohon untuk menggarap atau menambang di lokasi yang mereka miliki. Namun, dengan ... di mana hasil yang dimilik ... yang didapatkan oleh Pemohon, kemudian dibeli oleh PT Timah. Selama ini, itu yang terjadi.

Kemudian, dengan diterapkannya Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 Undang-Undang Minerba. Kemudian, Kementerian ESDM menerbitkan, menerbitkan Permen 28, yang kemudian direvisi. Direvisi kembali menjadi Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012. Di mana Kementerian ESDM dalam Permen tersebut, berdasarkan undang-undang, pasal-pasal yang kami sebutkan di atas tadi, dengan tegas melarang PT Timah, kemudian itu melakukan pola kemitraan. Sehingga dengan adanya Permen tersebut, kemudian PT Timah menyetop sistem kemitraan tersebut, mengakibatkan Pemohon kehilangan pekerjaannya. Bahkan banyak lagi ribuan penambang di Bangka Belitung yang menjadi

kehilangan pekerjaan, Yang Mulia. Mungkin itu saja dari kami, Yang Mulia. Mohon koreksi.

12. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Disilakan, Yang Mulia Hakim Harjono.

13. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION

Siap.

15. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Kalau dilihat dari struktur permohonan Anda, maka di situ ada latar belakang, sudah ada latar belakang. Latar belakang itu Anda tandai dengan huruf a dan itu tebal sekali, ini ada beberapa halaman. Sebelum ke kewenangan Mahkamah, sebelum ke bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ya. Ini sebetulnya tidak begitu (suara tidak terdengar jelas) Mahkamah Konstitusi oleh karena Anda nanti harus mengubah susunan yang demikian ini.

Pertama adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dulu, itu di bagian pertama. Kemudian, setelah itu legal standing, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang di latar belakang itu, itu secara substansi sebetulnya bisa menggambarkan posisi Anda penggugat ini, Pemohon ini, dengan ketentuan yang dimohonkan atau dibatalkan. Jadi kenapa sih kok sampai Pemohon ini memohon Pasal 125 itu gimana? Latar belakang itu juga dijelaskan, ya kan. Karena latar belakang itu nanti akan menggambarkan posisi Anda di dalam persoalan yang Anda sampaikan ini. Enggak usah ... kalau kemudian bicara tentang zaman VOC itu diambil saja, menyebabkan apa zaman VOC itu kemudian Pemohon itu bisa mempunyai hubungan, itu yang menurut saya perlu dicermati untuk Anda sehingga permohonan ini tidak terlalu begitu tebal, namun tetap jelas apa yang Anda mohonkan.

Kalau saya lihat di sini, posisi Anda sebetulnya kerja sama ataukah hubungan kemitraan dengan PT Timah ini hubungan yang bagaimana? Hubungan yang bagaimana? Enggak usah Anda jawab dulu, tapi Anda jelaskan hubungannya itu atas dasar kontrak, atas dasar izinnya, atau atas dasar apa? Karena akan beda itu nanti kalau Anda proyeksikan dengan Pasal 125. Kalau Pasal 125 itu mengatur pelaksana usaha jasa pertambangan, dapat berupa badan usaha, ada masalah apa dengan badan usaha ini sehingga Anda memintakan ... mohon maaf ... pasal untuk dihapuskan. Kalau tidak ada ini, sudah dihapuskan apa bagaimana kepastiannya yang berusaha dalam usaha pelaksana

pertambangan? Karena kalau dihapuskan, itu seluruhnya tidak ada sendiri, pelaksana jasa pertambangan ini seluruhnya. Kalau tidak ada itu apa kemudian, apa harus perorangan, apa harus apa, enggak jelas.

Oleh karena itu, kalau Anda berkeberatan Pasal 125, jelaskan kenapa Anda mengatakan itu Anda berkeberatan? Dan seharusnya bagaimana supaya Pasal 125 itu tidak merugikan Anda. Apakah jelasnya bahwa tidak ada ketentuan itu sama sekali.

Sekarang kemudian Pasal 126, nanti berkaitan dengan legal standing karena legal standing itu bicara persoalan kerugian Anda, tapi sebelumnya Anda sudah pernah beracara di sini belum?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION

Sudah sering, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Sering, justru sering itu nanti Anda harus memperhatikan dengan baik ya karena persoalan legal standing itu juga ada hal-hal yang kemudian berkaitan dengan apa sih kerugian langsung kepentingan dari Pemohon ini dengan adanya pasal itu? kerugian langsungnya apa? Pasal 126 ini dengan (suara tidak terdengar jelas) IUP dan IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan. IUP itu apa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION

Izin Usaha Pertambangan.

19. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Izin Usaha Pertambangan, IUPK?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION

Izin Usaha Pertambangan Khusus.

21. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Izin Usaha?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION

Izin Usaha Pertambangan Khusus.

23. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Pertambangan Khusus. Ini dilarang melibatkan anak perusahaan, apakah Anda pasti tidak memegang IUP, kan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION

Tidak.

25. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Tidak. Tidak memegang IUPK juga kan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION

Tidak.

27. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Tapi ini larangannya IUP dan IUPK, padahal Anda bukan IUP dan IUPK. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah. Kalau ini kemudian dihilangkan, apakah kemudian Anda mendapatkan keuntungan sesuatu yang berupa hak konstitusional Anda dibolehkan?

Anggap saja Pasal 126 ini dihilangkan, lalu perubahan dari ada dan tidak ada ini menjadikan bagaimana posisi Anda, ya kan? Kalau larangan seperti ini ada, padahal Anda tidak punya IUP-IUPK, dan bukan anak perusahaan dari PT Timah, ya kan, malah sebetulnya menguntungkan Anda. Anda bukan IUP, bukan IUPK, bukan anak perusahaan, atau afiliasi dengan PT Timah, artinya orang di luaran PT Timahlah. Anda kemudian bisa melakukan jasa pertambangan di situ, Anda bisa melakukan itu justru Pasal 126 ini. Kalau Pasal 126 ini enggak ada, maka mungkin bukan Anda yang diberi, tapi anak perusahaan PT Timah yang diberi. Apa tidak begitu?

Ini coba nanti diperhatikan lagi. Pertanyaan-pertanyaan muncul karena tidak jelas posisi Anda yang diterangkan di legal standing dan pokok permohonan. Jadi ini saya kira substansi yang harus Anda perhatikan, sehingga Hakim nanti akan mempertimbangkan punya cukup dasar alasan argumentatif dari Anda. Tinggal masalahnya adalah Hakim nanti menjadi percaya enggak dengan argumentasi Anda bahwa hak-hak Anda itu terganggu oleh keberadaan Pasal 125 dan Pasal 126.

Sebagai contoh saja pada saat saya baca Pasal 126, ini malah sebetulnya tidak mengganggu hak Anda, justru karena Pasal 126 itu Anda bisa bekerja di PT Timah. Kalau Pasal 126 ini enggak ada mungkin orang-orang yang bekerja di situ enggak ada semua. Oleh PT Timah diberikan anak perusahaannya untuk jasa-jasa pertambangan itu, ya kan? Karena Anda bukan pemegang hak Iho, kecuali kalau Anda adalah

pemegang izin, Anda bukan pemegang izin. Oleh karena itu tadi saya tanyakan hubungan Anda dengan PT Timah itu apa? Kalau Anda punya ... saya punya pemegang izin, nah itu lain lagi, ya kan? Coba nanti direnungkan, dibaca lagi kedua pasal itu, lalu konstruksikan dalam permohonan sebetulnya apa yang Anda maksudkan, sehingga Pasal 125 dan Pasal 126 itu kok menjadikan Anda rugi, jangan-jangan pasal yang lain. Satu contoh tadi dengan adanya Pasal 126 ini justru Anda bisa melakukan jasa pengambilan timah di wilayah usaha PT Pertambangan Timah itu. Kalau tidak oleh PT Pertambangan Timah bisa diberikan pada anak perusahaannya atau afiliasinya yang lain.

Oke ya, itu yang saya sampaikan secara substantif, nanti tentu saja akan berakibat dengan petitumnya. Petitum itu mengulang saja sebetulnya, hal-hal yang berkaitan dengan kerugian Anda yang disebabkan oleh pasal mana, sehingga pasalnya itu dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan. Itu saja, Pak Ketua.

28. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang Mulia, Pak Anwar.

29. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Pak Ketua. Secara substansial tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Hakim Harjono. Untuk itu Saudara tentu harus mampu menunjukkan ya, mengelaborasi lebih lanjut dengan berlakunya pasal ini, sehingga Pemohon merasa dirugikan. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kalau toh memang ini pasal merugikan Saudara Pemohon, lalu apakah pasal ini bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan batu uji? Jadi diuraikan secara tajam, secara jelas. Hal lain yang mendapat perhatian dari Saudara mengenai teknis penulisan juga, pasal-pasal ya, supaya ditulis secara benar dan tepat ya. Pasal yang dijadikan batu uji, misalnya Pasal 33 itu kata atau istilah digunakan dengan dipergunakan itu, ya tentu ya, harus sesuai dengan Pasal 33.

Kemudian petitum. Ini coba lihat petitum nomor 2 dan nomor 3 itu sama itu. Petitum nomor 2, ya khusus kata bertentangan, ya. Jadi, pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian di petitum nomor 3 juga bertentangan, mestinya kan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tadi kan Saudara sering ikut sidang di MK. Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

30. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih, Pak. Saudara Pemohon, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh kedua rekan saya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya mulai dari soal teknis, ya. Coba di ... Saudara

Iwan ya, Iwan Prahara ini, itu di halaman pertama saja ini, itu Pasal 28 itu enggak ada ayat (2) itu. Bagaimana Saudara bisa bilang Pasal 28 ayat (2)? Kemudian, Pasal 28I ayat (2)-nya, Pasal 33 ayat (1) ... oke, kalau yang lain masih oke. Lalu, ini masih soal tulis-menulis ya, ini di halaman 8 itu Anda bilang Pasal 28 ayat (1), sekali lagi ya, di paling atas itu. Lalu berikutnya lagi Pasal 28 ayat (2), ini membuat kabur. Kalau ini di peradilan umum selesai Anda ini. Lalu, juga di halaman 10, di petitum Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) diulang lagi pada angka 3-nya, angka 2, angka 3 sama. Ini soal tulis ya, ini pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu dituntut untuk seksama dan sewajarnya. Ini tidak tergambar di sini, keseksamaan dan kewajaran itu tidak tetap. Kalau keseksamaan itu ketelitian, sungguh-sungguh, implementasinya itu seperti itu. Kalau sewajarnya itu objektif, ya ini objektif itu antara lain sesuai dengan faktanya, ini kan faktanya enggak ada, gitu ya. Jadi, soal tulis saja ini sudah mengganggu itu. Pengadilan enggak bisa lain kecuali menyatakan enggak pas, begitu ya.

Sekarang melanjutkan ke soal substansi. Coba Saudara bangun argumentasi melalui pertanyaan saya ini nanti, silakan. Pemohon ini adalah pengusaha pertambangan rakyat, gitu ya? Oke, tadi saya sudah mendengar.

Itu kalau Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), itu nalarnya apa kaitannya dengan ... dengan pertambangan rakyat, orang produksi, cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara, apakah dia negara? Lah itu konstruksinya bagaimana? Di sini enggak ketemu.

Anda cuma bilang ini bertentangan, tapi seperti apa bertentangannya? Enggak jelas ini. Ini mesti ditata ulang ini, argumentasinya enggak ada. Juga Pasal 33 ayat (3) misalnya, bumi, air, dan seterusnya, dikuasai oleh negara, digunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat. Sama masih soal sama.

Nah, lalu kalau Pasal 27 itu, misalnya Pasal 27 Konstitusi ayat (1) itu, "Segala warga negara ke ... berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan." Ini apa aspek hukumnya yang terkait dengan pasal itu, apa aspek pemerintahannya? Kalau aspek pemerintahannya yang menjalankan hukum dalam pengertian konstitusi itu dilakukan oleh menteri tadi Saudara sudah menyebut-nyebut, itu pengujiannya tidak di sini. Kalau pengujian yang di sini itu Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 itu ... itu harus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pengujiannya di sini. Tapi uraiannya ini fokusnya kepada peraturan menteri, kurang mengarah kepada ... apa namanya ... pertentangan pasal-pasal ini dengan konstitusi.

Oleh karena itu, Anda mesti menambah dan mempertajam lagi uraian mengenai pertentangan pasal ini dengan konstitusi, jangan-jangan tidak bertentangan, tadi malah ditanyakan oleh ... jangan-jangan tidak bertentangan. Tapi yang bertentangan adalah peraturan menteri, bisa jadi begitu, ya. Atau kalau Saudara mau mengaitkan dengan ... apa namanya ... peraturan menteri misalnya itu, peraturan menteri yang

mengelaborasi dari pasal-pasal ini menjadi masalah karena rumusan pasalnya, bukan karena peraturan menteri yang salah, gitu ya. Lah itu tidak ditunjukkan.

Kalau rumusan pasalnya yang salah, sehingga pada aras implementasi pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu salah, itu sumbernya harus ditunjukkan bahwa itu dari pasal undang-undang, bukan substansi peraturan menteri, begitu.

Jadi, kadang di sini memang ada yang ... yang apa namanya ... dia dirugikannya secara efektif itu karena peraturan menteri, tapi peraturan menteri itu ada karena undang-undang yang salah, gitu. Konstruksinya secara bertingkat begitu. Lah di sini tidak bertingkat, di sini malah menggambarkan bahwa sepertinya peraturan menteri yang salah, begitu ya. Atau fakta soal kerja sama itu kan lalu soal sengketa lain, bukan soal sengketa konstitusional, gitu ya.

Menteri yang membubarkan apa sehingga klien Anda ini rugi, begitu ya. Itu jangan-jangan ruginya bukan soal rugi konstitusional, begitu. Oleh karena itu, tidak usah dijawab secara lisan di sini, nanti renungkan saja nasihat-nasihat ini untuk menjadi bahan yang dituangkan dalam permohonan ini, dalam perbaikannya. Untuk perbaikan Saudara diberikan waktu 14 hari, saya kira sudah tahu karena Saudara pernah berperkara di sini dan sebelum saya tutup, saya kasih waktu Saudara mau menyatakan apa, selain membahas nasihat tidak ... tidak perlu, apa yang ingin Saudara katakan? Cukup?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION

Cukup Majelis.

32. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau cukup, maka dengan demikian sidang dianggap selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.35 WIB

Jakarta, 29 November 2012
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.